



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng oleh Komisi Informasi, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019,

perihal ...

- perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2019;
10. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor: 408/PP.07/73/2022, perihal
Permintaan Data tanggal 16 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantaeng sebagaimana namanya tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Aktivasi Akun E-PPID dengan Alamat URL
ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman
beranda masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi
dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan
Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain
terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantaeng;
6. Koordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
HUKUM

ABHYANI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TANGGAL : JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR E-PPID PADA
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

**OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
RUSMIN NURYADIN, A.Md/ 197910272012121005	STAF SUB BAGIAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	hukumsdm73.kpub antaeng@gmail.com	082197234964

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
HUKUM

NUBRIYANI

